

# STANDAR MUTU

---

# PEMBELAJARAN

I ♥ FOREST



GUGUS JAMINAN MUTU  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
2019

## DAFTAR DOKUMEN

<b>No</b>	<b>Judul</b>
1	Standar Mutu Kompetensi Lulusan
2	Standar Mutu Isi Pembelajaran
3	Standar Mutu Proses Pembelajaran
4	Standar Mutu Penilaian Pembelajaran
5	Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7	Standar Mutu Pengelolaan Pembelajaran
8	Standar Mutu Pembiayaan Pembelajaran

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0101</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 1 dari 14

# STANDAR



## KOMPETENSI LULUSAN

### FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

# 2019

<b>GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS (GJMF)</b> <b>FAKULTAS KEHUTANAN</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123.	
--	---

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0101</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 2 dari 14

No	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Harlinda Kuspradini, Ph.D	Ketua GJMF		
2	Persetujuan	Irawan Wijaya Kusuma, Ph.D	WD I		
3	Penetapan	Rudianto Amirta, Ph.D	Dekan		
4	Pengendalian	Harlinda Kuspradini, Ph.D	Ketua GJMF		

**Catatan Penggunaan:**

Dokumen kebijakan SPMI Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ini dapat digunakan untuk kepentingan internal Program Studi-Program Studi di lingkungan Fakultas Kehutanan. Bagian-bagian dari dokumen ini dapat diperbanyak atau disimpan dalam bentuk fotokopi, pemindaian, ataupun cara lain dengan izin dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0101</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 3 dari 14

### Catatan Perubahan

No. Revisi	Halaman	Bagian yang diubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0101</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 4 dari 14

### Distribusi Pemegang Salinan Dokumen

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1.	Sekretariat Gugus Penjaminan Mutu	Master	Master
2.	Dekan	Dikendalikan	01
3.	Wakil Dekan I	Dikendalikan	02
4.	Wakil Dekan II	Dikendalikan	03
5.	Wakil Dekan III	Dikendalikan	04
6.	Senat Fakultas	Dikendalikan	05
7.	Kepala Bagian Tata Usaha	Dikendalikan	06
8.	Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Dikendalikan	07
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Dikendalikan	08
10.	Kepala Perpustakaan	Dikendalikan	09
11.	Ketua Program Studi	Dikendalikan	10-12
12.	Kepala Laboratorium	Dikendalikan	13-19

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0101</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 5 dari 14

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
HALAMAN DEPAN .....	2
CATATAN PERUBAHAN.....	3
DISTRIBUSI PEMEGANG SALINAN DIKUMEN .....	4
DAFTAR ISI.....	5
VISI DAN MISI .....	6
RASIONAL .....	6
PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB.....	7
DEFINISI ISTILAH .....	7
PERNYATAAN ISI STANDAR.....	8
STRATEGI PEMENUHAN STANDAR .....	12
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR.....	12
DOKUMEN TERKAIT .....	13
REFERENSI.....	13

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahutan.unmul.ac.id">dekan@fahutan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahutan.unmul.ac.id">http://fahutan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0101</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 6 dari 14

## 1. Visi dan Misi

### Visi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

“Menjadi Fakultas Kehutanan terkemuka di Asia dengan keunggulan tridharma yang berbasiskan potensi sumberdaya hutan tropis lembab dan lingkungannya”

### Misi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

1. Melaksanakan sistem pendidikan tinggi yang sehat dan relevan dengan dunia kerja, perubahan sosial, dan perkembangan global;
2. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kehutanan yang berkualitas, berkepribadian dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang modern dan memenuhi standar nasional maupun internasional;
3. Menyelenggarakan penelitian-penelitian yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup dan berkelanjutan, khususnya pada bidang kehutanan;
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada riset dan pengembangan ipteks kehutanan untuk kemanfaatan bagi masyarakat;
5. Menjalankan pengelolaan fakultas yang terstandar, akuntabel, transparan dan mandiri;
6. Mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan para pihak dalam peningkatan mutu pelaksanaan tridharma.

## 2. Rasional

Dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, perlu diketahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh mahasiswa dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan kompetensi lulusan. Untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0101</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 7 dari 14

anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standard dan manual atau prosedur kompetensi pembelajaran dalam melaksanakan meningkatkan mutu pembelajaran. Untuk itulah maka perlu ditetapkan standar kompetensi lulusan Unmul.

### 3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Dekan;
- 2) Ketua Prodi;
- 3) Dosen;
- 4) Dosen Pembimbing Akademik

### 4. Definisi Istilah

- 1) Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan keterampilan khusus, yang akan menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 2) Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 5 Ayat 1).
- 3) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas – tugas di bidang pekerjaan tertentu.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahutan.unmul.ac.id">dekan@fahutan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahutan.unmul.ac.id">http://fahutan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0101</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 8 dari 14

- 4) Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
- 5) Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- 6) Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 7) Ketrampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

## 5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Fakultas Kehutanan UNMUL mampu menjamin lulusan program Sarjana dan Pascasarjana dengan CPL Prodi dalam aspek sikap sesuai dengan standar nasional. Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut :
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahutan.unmul.ac.id">dekan@fahutan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahutan.unmul.ac.id">http://fahutan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0101</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 9 dari 14

- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
  - c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
  - d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
  - e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
  - f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
  - g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  - h. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik;
  - i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
  - j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.
- 2) Fakultas Kehutanan UNMUL menghasilkan lulusan dengan CPL Prodi dalam aspek Pengetahuan, Ketrampilan Umum dan Khusus minimal sesuai dengan KKNi dan Visi Fakultas Kehutanan UNMUL.
1. ASPEK PENGETAHUAN
    - a) Mampu menguasai konsep teoritis dibidangnya secara umum dan konsep teoritis bagian khusus secara mendalam, serta mampu menyelesaikan masalah procedural.
    - b) Mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terutama untuk pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) khususnya di Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain/humid Forest*) dan Lingkungannya.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0101</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 10 dari 14

## 2. ASPEK KETERAMPILAN UMUM

- a) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
- b) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
- c) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi, jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks;
- d) Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi;
- f) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
- g) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0101</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 11 dari 14

yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;

- h) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- i) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

### 3. ASPEK KETERAMPILAN KHUSUS

- a) Mampu menerapkan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya untuk menyelesaikan masalah hutan hujan tropis lembab dan lingkungannya dengan konsep pembangunan berkelanjutan serta mendorong penciptaan lapangan kerja sesuai bidang keahliannya;
- b) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasar pada analisis informasi dan data dengan berbekal wawasan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain/humid Forest*) dan Lingkungannya.
- c) Mampu memberikan alternatif solusi berbekal sikap kepemimpinan, kreatifitas dan kemampuan komunikasi serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi, memiliki kemampuan literasi;
- d) Capaian pembelajaran dalam aspek pengetahuan dan ketrampilan khusus, dapat ditambahkan oleh Prodi berdasarkan: KKNI, CPL Prodi yang telah disahkan oleh Dirjen Kemenristekdikti, masukan dari

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0101</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 12 dari 14

asosiasi profesi, prodi sejenis, akreditasi internasional sesuai keilmuan Prodi.

## 6. Strategi Pemenuhan Standar

1. Dekan dan Koordinator prodi bersama sama menetapkan standar kompetensi lulusan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan.
2. Dekan mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan standar kompetensi lulusan.
3. Dekan dan ketua Prodi melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada prodi melalui rapat diawal semester/perkuliahahan untuk menyamakan persepsi.
4. Buku standar kompetensi lulusan pendidikan tenaga kesehatan dibagikan kepada pemangku kepentingan.
5. Prodi melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada dosen diawal semester dan melakukan komitmen terhadap kompetensi lulusan.
6. Dekan dan Ketua Prodi melakukan monitoring pelaksanaan standar kompetensi lulusan melalui unit penjaminan mutu.

## 7. Indikator Pemenuhan Standar

- 1) Indikator capaian Standar Mutu Kompetensi Lulusan Unmul dengan mengukur:
- 2) Rumusan Kompetensi Lulusan selaras dengan Visi dan Misi pengembangan keilmuan Prodi.
- 3) Rumusan Kompetensi Lulusan digaransikan dapat terukur melalui proses pembelajaran.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0101</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 13 dari 14

- 4) Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan.
- 5) Prodi memperoleh informasi profil lulusan.
- 6) Prodi melibatkan *stakeholder* dalam merumuskan Kompetensi Lulusan.
- 7) Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik.
- 8) Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran.
- 9) Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran.
- 10) Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
- 11) Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan.
- 12) Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan *stakeholder*.

## 8. Dokumen Terkait

- 1) Standar Isi.
- 2) Kurikulum masing-masing Prodi.

## 9. Referensi

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003.
- 2) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Tahun 2005.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2015.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0101</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 14 dari 14

- 4) Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0200</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 1 dari 11

# STANDAR

## ISI PEMBELAJARAN

### FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

# 2019

<b>GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS (GJMF)</b> <b>FAKULTAS KEHUTANAN</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123.	
--	---

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0200</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 2 dari 11

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Harlinda Kuspradini, Ph.D	Ketua GJMF		
2	Persetujuan	Irawan Wijaya Kusuma, Ph.D	WD I		
3	Penetapan	Rudianto Amirta, Ph.D	Dekan		
4	Pengendalian	Harlinda Kuspradini, Ph.D	Ketua GJMF		

**Catatan Penggunaan:**

Dokumen kebijakan SPMI Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ini dapat digunakan untuk kepentingan internal Program Studi-Program Studi di lingkungan Fakultas Kehutanan. Bagian-bagian dari dokumen ini dapat diperbanyak atau disimpan dalam bentuk fotokopi, pemindaian, ataupun cara lain dengan izin dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0200</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 3 dari 11

### Catatan Perubahan

No. Revisi	Halaman	Bagian yang diubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0200</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 4 dari 11

### Distribusi Pemegang Salinan Dokumen

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1.	Sekretariat Gugus Penjaminan Mutu	Master	Master
2.	Dekan	Dikendalikan	01
3.	Wakil Dekan I	Dikendalikan	02
4.	Wakil Dekan II	Dikendalikan	03
5.	Wakil Dekan III	Dikendalikan	04
6.	Senat Fakultas	Dikendalikan	05
7.	Kepala Bagian Tata Usaha	Dikendalikan	06
8.	Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Dikendalikan	07
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Dikendalikan	08
10.	Kepala Perpustakaan	Dikendalikan	09
11.	Ketua Program Studi	Dikendalikan	10-12
12.	Kepala Laboratorium	Dikendalikan	13-19

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0200</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 5 dari 11

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
HALAMAN DEPAN .....	2
CATATAN PERUBAHAN.....	3
DISTRIBUSI PEMEGANG SALINAN DIKUMEN .....	4
DAFTAR ISI.....	5
VISI DAN MISI .....	6
RASIONAL .....	6
PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB.....	7
DEFINISI ISTILAH .....	7
PERNYATAAN ISI STANDAR.....	8
STRATEGI PEMENUHAN STANDAR .....	9
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR.....	9
DOKUMEN TERKAIT .....	10
REFERENSI.....	10

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0200</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 6 dari 11

## 1. Visi dan Misi

### Visi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

“Menjadi Fakultas Kehutanan terkemuka di Asia dengan keunggulan tridharma yang berbasiskan potensi sumberdaya hutan tropis lembab dan lingkungannya”

### Misi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

1. Melaksanakan sistem pendidikan tinggi yang sehat dan relevan dengan dunia kerja, perubahan sosial, dan perkembangan global;
2. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kehutanan yang berkualitas, berkepribadian dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang modern dan memenuhi standar nasional maupun internasional;
3. Menyelenggarakan penelitian-penelitian yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup dan berkelanjutan, khususnya pada bidang kehutanan;
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada riset dan pengembangan ipteks kehutanan untuk kemanfaatan bagi masyarakat;
5. Menjalankan pengelolaan fakultas yang terstandar, akuntabel, transparan dan mandiri;
6. Mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan para pihak dalam peningkatan mutu pelaksanaan tridharma.

## 2. Rasional

Proses pendidikan diharapkan dapat berjalan efektif dan bermanfaat agar menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Unmul, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria isi pembelajaran tertentu atau standar yang harus

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0200</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 7 dari 11

dipenuhi agar lulusan berkualitas. Standar isi pembelajaran disusun berdasarkan ketentuan normatif peraturanper undangan-undangan, visi dan misi Unmul, serta kebutuhan *stakeholders*. Kualitas lulusan diharapkan memenuhi kompetensi yang diperlukan *stakeholders*. Untuk mengidentifikasi kebutuhan *stakeholders* tentang kualitas lulusan, dapat dilakukan dengan studi pelacakan atau *tracer study*. Standar isi pembelajaran adalah tolok ukur pencapaian minimal pada suatu siklus penjaminan mutu mengenai seluruh isi pendidikan atau kurikulum pada setiap prodi, maka diperlukan suatu pedoman yang dituangkan dalam Standar Mutu Isi Pembelajaran.

### 3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Dekan;
- 2) Wakil Dekan;
- 3) Ketua Prodi;
- 4) GJMF dan UJMP
- 5) Dosen dan Tenaga Kependidikan

### 4. Definisi Istilah

- 1) Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan dari KKNl.
- 2) Standar isi adalah merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan prodi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan prodi.
- 3) Kurikulum adalah perangkat mata kuliah dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0200</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 8 dari 11

rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.

## 5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, harus dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.
- 2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- 3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang ditetapkan prodi harus mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan bersifat integratif.
- 4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah sebagai berikut:
  - a) Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
  - b) Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
  - c) Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
  - d) Lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- 5) Setiap Prodi wajib melaksanakan kurikulum yang sudah disusun sesuai dengan dengan visi, misi dan tujuan universitas, dan peraturan perundangan yang berlaku.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0200</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 9 dari 11

- 6) Setiap prodi wajib menetapkan jumlah minimal dan maksimal SKS yang diambil oleh setiap mahasiswa per semester sesuai dengan *Indeks Prestasi Mahasiswa*.

## 6. Strategi Pemenuhan Standar

- 1) Dekan bersama-sama dengan Kaprodi mengundang stakeholder dalam menyusun dan menetapkan capaian pembelajaran.
- 2) Dekan bersama-sama dengan Kaprodi mengimplementasikan kriteria tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 3) Dekan bersama-sama Kaprodi melakukan monitoring dan mengevaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar isi pembelajaran pada setiap Prodi.
- 4) Dekan dengan Kaprodi melakukan pengendalian dengan mengacu pada manual SPMI untuk dapat mengimplementasikan standar isi pembelajaran universitas.
- 5) Dekan bersama-sama dengan Kaprodi melaksanakan pengembangan/peningkatan standar isi pembelajaran yang diperlukan ketika standar isi pembelajaran dari setiap isi standar dalam satu siklus atau kurun waktu proses pembelajaran berakhir.

## 7. Indikator Pemenuhan Standar

- 1) Setiap prodi memiliki kurikulum yang ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Dekan.
- 2) Tersedia Buku Pedoman Kurikulum Prodi minimal harus mencakup: (a) Standar Kurikulum yang digunakan; (b) Beban total minimum dan maksimum (SKS); (c) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); (d) Daftar Mata

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0200</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 10 dari 11

Kuliah (MK) dan Praktikum lengkap dengan deskripsi MK, pernyataan tentang status (wajib/pilihan), KBI, dan bobot (SKS).

- 3) Hasil tingkat efisiensi pelaksanaan program pembelajaran semakin meningkat dan sesuai dengan Visi, Misi Unmul yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa yang bertumpu pada Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain/humid Forest*) dan Lingkungannya.

## 8. Dokumen Terkait

- 1) Buku Pedoman Akademik;
- 2) Peraturan Rektor no 12 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
- 3) SOP Perkuliahan;
- 4) RPS , RPP dan Silabi;
- 5) Jadwal perkuliahan;
- 6) Presensi dosen;
- 7) Presensi mahasiswa;
- 8) Penilaian mahasiswa;
- 9) Form - form audit akademik.

## 9. Referensi

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0200</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 11 dari 11

- 4) Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa.
- 5) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- 6) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Statuta Universitas Mulawarman tahun 2018

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0103</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 1 dari 14

# STANDAR

## PROSES PEMBELAJARAN

### FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

# 2019

<b>GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS (GJMF)</b> <b>FAKULTAS KEHUTANAN</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123	
---	---

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0103</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
DOKUMEN	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
BIDANG	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 2 dari 14

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Harlinda Kuspradini, Ph.D	Ketua GJMF		
2	Persetujuan	Irawan Wijaya Kusuma, Ph.D	WD I		
3	Penetapan	Rudianto Amirta, Ph.D	Dekan		
4	Pengendalian	Harlinda Kuspradini, Ph.D	Ketua GJMF		

**Catatan Penggunaan:**

Dokumen kebijakan SPMI Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ini dapat digunakan untuk kepentingan internal Program Studi-Program Studi di lingkungan Fakultas Kehutanan. Bagian-bagian dari dokumen ini dapat diperbanyak atau disimpan dalam bentuk fotokopi, pemindaian, ataupun cara lain dengan izin dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0103</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
DOKUMEN	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
BIDANG	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 3 dari 14

### Catatan Perubahan

No. Revisi	Halaman	Bagian yang diubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0103</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
DOKUMEN	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
BIDANG	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 4 dari 14

### Distribusi Pemegang Salinan Dokumen

No.	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1.	Sekretariat Gugus Penjaminan Mutu	Master	Master
2.	Dekan	Dikendalikan	01
3.	Wakil Dekan I	Dikendalikan	02
4.	Wakil Dekan II	Dikendalikan	03
5.	Wakil Dekan III	Dikendalikan	04
6.	Senat Fakultas	Dikendalikan	05
7.	Kepala Bagian Tata Usaha	Dikendalikan	06
8.	Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Dikendalikan	07
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Dikendalikan	08
10.	Kepala Perpustakaan	Dikendalikan	09
11.	Ketua Program Studi	Dikendalikan	10-12
12.	Kepala Laboratorium	Dikendalikan	13-19

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0103</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
DOKUMEN	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
BIDANG	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 5 dari 14

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
HALAMAN DEPAN .....	2
CATATAN PERUBAHAN.....	3
DISTRIBUSI PEMEGANG SALINAN DIKUMEN .....	4
DAFTAR ISI.....	5
VISI DAN MISI .....	6
RASIONAL .....	6
PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB.....	7
DEFINISI ISTILAH .....	7
PERNYATAAN ISI STANDAR.....	7
STRATEGI PEMENUHAN STANDAR .....	12
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR.....	12
DOKUMEN TERKAIT .....	13
REFERENSI.....	14

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0103</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
DOKUMEN	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
BIDANG	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 6 dari 14

## 1. Visi dan Misi

### Visi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

“Menjadi Fakultas Kehutanan terkemuka di Asia dengan keunggulan tridharma yang berbasis potensi sumberdaya hutan tropis lembab dan lingkungannya”

### Misi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

1. Melaksanakan sistem pendidikan tinggi yang sehat dan relevan dengan dunia kerja, perubahan sosial, dan perkembangan global;
2. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kehutanan yang berkualitas, berkepribadian dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang modern dan memenuhi standar nasional maupun internasional;
3. Menyelenggarakan penelitian-penelitian yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup dan berkelanjutan, khususnya pada bidang kehutanan;
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada riset dan pengembangan ipteks kehutanan untuk kemanfaatan bagi masyarakat;
5. Menjalankan pengelolaan fakultas yang terstandar, akuntabel, transparan dan mandiri;
6. Mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan para pihak dalam peningkatan mutu pelaksanaan tridharma.

## 2. Rasional

Keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari Unmul. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0103</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
DOKUMEN	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
BIDANG	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 7 dari 14

menerus dipantau dan dievaluasi oleh universitas dan fakultas. Agar proses pendidikan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria pendidikan tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar lulusan berkualitas. Untuk itulah maka perlu ditetapkan standar proses pembelajaran.

### 3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Dekan;
- 2) Wakil Dekan;
- 3) Ketua Prodi;
- 4) GJMF dan UJMP
- 5) Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Dosen Pembimbing Akademik

### 4. Definisi Istilah

Standar proses pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

### 5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.
- 2) Karakteristik proses harus terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
- 3) Interaktif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0103</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
DOKUMEN	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
BIDANG	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 8 dari 14

- 4) Holistik merupakan proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- 5) Integratif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- 6) Saintifik merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- 7) Kontekstual merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- 8) Tematik merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- 9) Efektif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- 10) Kolaboratif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 11) Berpusat pada mahasiswa merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0103</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
DOKUMEN	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
BIDANG	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 9 dari 14

- kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- 12) Program Studi membuat perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
  - 13) Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat:
    - a) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
    - b) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
    - c) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
    - d) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
    - e) Metode pembelajaran;
    - f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
    - g) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
    - h) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
    - i) Daftar referensi yang digunakan.
  - 14) Program Studi wajib meninjau RPS setiap matakuliah secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun sekali.
  - 15) Pelaksanaan proses harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
  - 16) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah harus dilaksanakan sesuai RPS.
  - 17) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0103</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
DOKUMEN	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
BIDANG	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 10 dari 14

- 18) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 19) Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 20) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- 21) Bentuk pembelajaran (4) dapat berupa: a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- 22) Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
- 23) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 24) Bentuk pembelajaran bagi program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
- 25) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0103</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
DOKUMEN	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
BIDANG	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 11 dari 14

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- 26) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.
- 27) Semester adalah satuan waktu untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan; satu semester setara 18 sampai 20 minggu kuliah atau jadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
- 28) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan program studi dapat menyelenggarakan semester antara.
- 29) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- 30) Mahasiswa program sarjana menempuh studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar paing sedikit 144 SKS.
- 31) Mahasiswa program profesi menempuh studi paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS.
- 32) Mahasiswa program magister, program magister, menempuh studi paling lama 4 (empat) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS.
- 33) Mahasiswa program doktor, program doktor terapan, menempuh studi paling lama 7 (tujuh) tahun akademik setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0103</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
DOKUMEN	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
BIDANG	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 12 dari 14

## 6. Strategi Pemenuhan Standar

- 1) GJMF melakukan sosialisasi standar proses pembelajaran kepada seluruh sivitas akademika;
- 2) Dosen membuat dan selalu mengembangkan RPS baik secara mandiri maupun kelompok;
- 3) Rutin dilakukan evaluasi setiap semester;
- 4) Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang muktahir dan bahan ajar (*handout/modul/penuntun praktikum*);
- 5) Prodi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan RPS setiap semester;
- 6) Prodi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi RPS sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur capaian pembelajaran yang dirumuskan.

## 7. Indikator Pemenuhan Standar

- 1) Seluruh Prodi telah menerapkan proses pembelajaran yang meliputi: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.
- 2) Seratus persen (100%) proses pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- 3) Seratus persen (100%) tersedia rencana pembelajaran semester (RPS) pada semua matakuliah

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0103</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
DOKUMEN	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
BIDANG	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 13 dari 14

- 4) Seratus persen (100%) dosen mengembangkan RPS
- 5) Seratus persen (100%) RPS telah disusun sesuai dengan ketentuan format RPS menurut SN DIKTI No. 44 Tahun 2015
- 6) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa telah mengacu pada Standar Nasional, telah ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
- 7) Bentuk pembelajaran bagi program sarjana, program profesi, dan program spesialis telah ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat (KKN) beban belajar mahasiswa telah dinyatakan dalam besaran SKS.
- 8) Pembelajaran efektif dalam satu semester telah dilakukan 16 (enam belas) minggu, ditambah ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- 9) Semester antara telah dilakukan paling sedikit 8 (delapan) minggu; beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS.
- 10) Tersedianya dan terimplementasinya pengisian form audit akademik pada setiap Prodi pada tiap semester.
- 11) Tingkat lulusan tepat waktu pada masing-masing Prodi minimal 50 %.
- 12) Tingkat kepuasan pengguna lulusan oleh perusahaan/institusi > 80 %.

## 8. Dokumen Terkait

- 1) Buku Pedoman Akademik;
- 2) SOP Perkuliahan;
- 3) RPS , RPP dan Silabi;
- 4) Jadwal perkuliahan;
- 5) Presensi dosen;

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0103</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
DOKUMEN	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
BIDANG	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 14 dari 14

- 6) Presensi mahasiswa;
- 7) Penilaian mahasiswa;
- 8) Form - form audit akademik.

## 9. Referensi

- 1) Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Anonymous. 2005. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) Anonymous. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Anonymous. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Anonymous. 2017. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0400</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 1 dari 19

# STANDAR

## PENILAIAN PEMBELAJARAN

### FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

# 2019

<b>GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS (GJMF)</b> <b>FAKULTAS KEHUTANAN</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123.	
--	---

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahutan.unmul.ac.id">dekan@fahutan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahutan.unmul.ac.id">http://fahutan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0400</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 2 dari 19

No	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Harlinda Kuspradini, Ph.D	Ketua GJMF		
2	Persetujuan	Irawan Wijaya Kusuma, Ph.D	WD I		
3	Penetapan	Rudianto Amirta, Ph.D	Dekan		
4	Pengendalian	Harlinda Kuspradini, Ph.D	Ketua GJMF		

**Catatan Penggunaan:**

Dokumen kebijakan SPMI Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ini dapat digunakan untuk kepentingan internal Program Studi-Program Studi di lingkungan Fakultas Kehutanan. Bagian-bagian dari dokumen ini dapat diperbanyak atau disimpan dalam bentuk fotokopi, pemindaian, ataupun cara lain dengan izin dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0400</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 3 dari 19

### Catatan Perubahan

No. Revisi	Halaman	Bagian yang diubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0400</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 4 dari 19

### Distribusi Pemegang Salinan Dokumen

No	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1.	Sekretariat Gugus Penjaminan Mutu	Master	Master
2.	Dekan	Dikendalikan	01
3.	Wakil Dekan I	Dikendalikan	02
4.	Wakil Dekan II	Dikendalikan	03
5.	Wakil Dekan III	Dikendalikan	04
6.	Senat Fakultas	Dikendalikan	05
7.	Kepala Bagian Tata Usaha	Dikendalikan	06
8.	Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Dikendalikan	07
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Dikendalikan	08
10.	Kepala Perpustakaan	Dikendalikan	09
11.	Ketua Program Studi	Dikendalikan	10-12
12.	Kepala Laboratorium	Dikendalikan	13-19

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0400</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 5 dari 19

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
HALAMAN DEPAN .....	2
CATATAN PERUBAHAN.....	3
DISTRIBUSI PEMEGANG SALINAN DIKUMEN .....	4
DAFTAR ISI.....	5
VISI DAN MISI .....	6
RASIONAL .....	6
PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB.....	7
DEFINISI ISTILAH .....	7
PERNYATAAN ISI STANDAR.....	9
STRATEGI PEMENUHAN STANDAR .....	16
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR.....	17
DOKUMEN TERKAIT .....	18
REFERENSI.....	18

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0400</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 6 dari 19

## 1. Visi dan Misi

### Visi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

“Menjadi Fakultas Kehutanan terkemuka di Asia dengan keunggulan tridharma yang berbasis potensi sumberdaya hutan tropis lembab dan lingkungannya”

### Misi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

1. Melaksanakan sistem pendidikan tinggi yang sehat dan relevan dengan dunia kerja, perubahan sosial, dan perkembangan global;
2. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kehutanan yang berkualitas, berkepribadian dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang modern dan memenuhi standar nasional maupun internasional;
3. Menyelenggarakan penelitian-penelitian yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup dan berkelanjutan, khususnya pada bidang kehutanan;
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada riset dan pengembangan ipteks kehutanan untuk kemanfaatan bagi masyarakat;
5. Menjalankan pengelolaan fakultas yang terstandar, akuntabel, transparan dan mandiri;
6. Mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan para pihak dalam peningkatan mutu pelaksanaan tridharma.

## 2. Rasional

Penilaian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dan hasil belajar, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahutan.unmul.ac.id">dekan@fahutan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahutan.unmul.ac.id">http://fahutan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0400</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 7 dari 19

proses pembelajaran. Tujuan dari standar penilaian adalah menetapkan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Fungsi penilaian untuk memotivasi belajar mahasiswa, menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah, dan memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Penilaian terdiri atas 1. Penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran 2. Penilaian terhadap Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi.

### 3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Dekan;
- 2) Wakil Dekan;
- 3) Ketua Prodi;
- 4) Kasubbag Akademik.

### 4. Definisi Istilah

- 1) Berpusat pada mahasiswa dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan
- 2) Capaian pembelajaran (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 3) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0400</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 8 dari 19

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Interaktif dalam pembelajaran adalah aktifitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

- 4) Indeks prestasi semester (IPS) merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester.
- 5) Indeks prestasi kumulatif (IPK) merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Prodi.
- 6) Prinsip edukatif adalah prinsip pada penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 7) Prinsip otentik adalah prinsip pada penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 8) Prinsip objektif adalah prinsip pada penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- 9) Prinsip akuntabel adalah prinsip pada penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- 10) Prinsip transparan adalah prinsip pada penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahutan.unmul.ac.id">dekan@fahutan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahutan.unmul.ac.id">http://fahutan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0400</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 9 dari 19

## 5. Pernyataan Isi Standar

No.	Pernyataan Standar	Pernyataan Isi Standar
1.	Unmul harus mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data, dan mensosialisasikannya kepada Dosen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki pedoman penilaian capaian pembelajaran dan mata kuliah yang komprehensif dengan instrumen yang handal dan dikelola dengan teknologi informasi.</li> <li>Melakukan sosialisasi pedoman penilaian CP kepada seluruh dosen.</li> </ol>
2.	Unmul harus melaksanakan metode penilaian terhadap seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan dan melakukan pemetaan atas kemampuan awal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktorat Kemahasiswaan mempunyai panduan operasional baku dalam pelaksanaan seleksi mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan.</li> <li>Direktorat Perencanaan Anggaran dan Logistik mempunyai panduan dalam penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa baru dalam berbagai jalur penerimaan.</li> <li>Prodi melaksanakan pemetaan kemampuan mahasiswa baru.</li> </ol>

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahutan.unmul.ac.id">dekan@fahutan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahutan.unmul.ac.id">http://fahutan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0400</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 10 dari 19

3.	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan prinsip penilaian sesuai standar nasional.	Terdapat 5 prinsip penilaian pembelajaran yang dilakukan secara terintegrasi: 1. edukatif, 2. otentik, 3. objektif, 4. akuntabel, dan 5. transparan
4.	Dosen atau tim dosen harus Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teknik penilaian pada aktifitas pembelajaran mahasiswa terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</li> <li>2. Instrumen penilaian terhadap proses pembelajaran dalam bentuk rubrik.</li> <li>3. Instrumen penilaian hasil pembelajaran dalam bentuk portofolio atau karya desain.</li> <li>4. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</li> <li>5. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian pada poin 1, 2, dan 3.</li> <li>6. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan</li> </ol>

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0400</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 11 dari 19

5.	Dosen atau tim dosen harus melakukan penilaian proses pembelajaran dengan mekanisme sesuai dengan standar nasional.	Mekanisme penilaian pembelajaran melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.</li> <li>2. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.</li> <li>3. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.</li> <li>4. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara <i>akuntabel</i> dan transparan.</li> </ol>
6.	Dosen harus melaksanakan penilaian proses pembelajaran mahasiswa menggunakan berbagai metode	Metode dalam penilaian proses pembelajaran menggunakan, 1. <i>teacher-assessment</i> 2. portofolio mahasiswa 3. <i>peer-assessment</i> 4. <i>self-assessment</i>
7.	Dosen harus mempunyai dokumen dalam mekanisme dan	Rencana asesmen dan evaluasi, memuat unsur berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama MK, Kode MK, letak semester, dan bobot sks.</li> </ol>

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0400</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 12 dari 19

	Prosedur Penilaian yang dinyatakan dalam bentuk rencana asesmen dan evaluasi (RAE).	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Waktu pelaksanaan asesmen .</li> <li>3. Sub CP MK yang dinilai (di ases).</li> <li>4. Bentuk asesmen.</li> <li>5. Bobot asesmen.</li> <li>6. Evaluasi terhadap asesmen</li> </ol>
8.	Prodi harus melakukan penilaian (asesmen) terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Prodi mempunyai dokumen pemeriksaan kesesuaian alat ukur asesmen untuk semua MK dan diperiksa secara berkesinambungan. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan kesesuaian MK dengan CP MK dilakukan oleh RMK/Kalab.</li> <li>2. Pemeriksaan dilakukan secara kontinyu, minimal pada asesmen untuk tengah (ETS) dan akhir semester (EAS).</li> </ol>
9.	Prodi menjamin mutu soal dan mutu jawaban ujian yang mencerminkan hasil proses pembelajaran dan kesesuaiannya dengan RPS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki SOP penyusunan soal yang disosialisasikan kepada dosen dan diimplementasikan secara konsisten.</li> <li>2. Mengukur capaian pembelajaran mata kuliah.</li> <li>3. Soal sesuai dengan RPS/RAE.</li> <li>4. Menggunakan teknik penyusunan soal yang inovatif untuk menjamin pencapaian tujuan pembelajaran/CP mata kuliah.</li> </ol>
10.	Dosen melaporkan hasil penilaian dan diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaporan dan pengumuman hasil penilaian proses pembelajaran setiap tahap pembelajaran, dilakukan maksimal</li> </ol>

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0400</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 13 dari 19

	dengan rencana pembelajaran.	2 (dua) minggu setelah pelaksanaan asesmen. 2. Jumlah dan bentuk asesmen sesuai dengan RAE atau RPS.																								
11.	Dosen harus melakukan Penilaian kemampuan capaian Pembelajaran MK sebagai Kriteria dalam tingkatan kelulusan MK, yang dinyatakan dalam kategori angka dan huruf.	Penilaian kemampuan capaian pembelajaran MK dinyatakan dalam kategori angka dan huruf sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="824 877 1403 1241"> <thead> <tr> <th>Angka Nilai</th> <th>Angka Huruf</th> <th>Nilai Numerik</th> <th>Sebutan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Angka Nilai	Angka Huruf	Nilai Numerik	Sebutan																				
Angka Nilai	Angka Huruf	Nilai Numerik	Sebutan																							
12.	Prodi harus melaksanakan evaluasi hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan.	Evaluasi hasil penilaian CP: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berkala.</li> <li>2. Terdokumentasi secara baik.</li> <li>3. Dilaporkan kepada unit terkait.</li> <li>4. Ditindak lanjuti secara konsisten.</li> <li>5. Berbasis teknologi informasi.</li> <li>6. Evaluasi melibatkan alumni/pengguna alumni.</li> </ol>																								

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0400</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 14 dari 19

13.	Unmul harus mampu menjamin Lulusan mengikuti standar Nasional lulusan pendidikan tinggi dan kompetensi lulusan Unmul.	Unmul menghasilkan lulusan Sarjana dengan IPK, beban sks, lama studi, dan kemampuan bahasa asing, dengan pernyataan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah menyelesaikan semua beban studi minimal 144 sks, termasuk tugas akhir/skripsi, dan ditempuh selamalamanya 7 tahun akademik.</li> <li>2. Mempunyai indeks prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,76 tanpa nilai D dan E.</li> <li>3. Telah memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa asing seperti yang dipersyaratka sebagai berikut:            Persyaratan nilai Minimum Bahasa Asing           <table border="1" data-bbox="862 1276 1373 1486"> <thead> <tr> <th>Strata</th> <th>TOEFL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol>	Strata	TOEFL	S1		S2		S3	
Strata	TOEFL									
S1										
S2										
S3										
14.	Unmul harus mampu menjamin lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan dinyatakan dengan peringkat capaian pembelajaran.	Kelulusan mahasiswa dari program Sarjana/Sarjana Terapan dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan atau dengan pujian, dengan kriteria IPK sebagai berikut:  Peringkat Capaian Pembelajaran Berdasarkan IPK untuk Program Sarjana.								

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0400</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 15 dari 19

		Predikat	IPK	Masa Studi
		Cum Laude	> 3.50	≤ 4 tahun
Sangat memuaskan	3,01 < IPK ≤ 3,50	> 4 tahun		
Memuaskan	2,76 < IPK < 3,00			
15.	Unmul harus memberikan ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah bagi semua lulusan.	Semua lulusan program sarjana/sarjana terapan akan mendapatkan: 1. Ijazah. 2. Surat keterangan pendamping ijazah.		
16.	Prodi harus melakukan tindak Lanjut terhadap hasil evaluasi capaian pembelajaran lulusan.	1. Prodi melakukan <i>tracer study</i> kepada pengguna 2. terhadap capaian dari CPL. 3. Prodi menindak lanjuti rekomendasi dari hasil 4. Evaluasi capaian pembelajaran lulusan.		
17.	Prodi harus melakukan upaya untuk Perbaikan Sistem Pembelajaran.	Prodi melakukan perbaikan dan pemutakhiran system pembelajaran yang dilakukan selama 5 tahun terakhir mencakup beberapa aspek: 1. Materi. 2. Metode pembelajaran. 3. Penggunaan teknologi pembelajaran.		

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0400</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 16 dari 19

		4. Cara-cara evaluasi.
18.	Prodi harus menunjukkan hasil perbaikan sistem pembelajaran, perbaikan terhadap prestasi akademik mahasiswa dan daya saing lulusan.	Hasil perbaikan sistem pembelajaran berupa perbaikan prestasi akademik mahasiswa dan daya saing lulusan: 1. Prestasi mahasiswa diukur dari IPK dan angka efisiensi edukasi. 2. Daya saing lulusan diukur dari rata-rata masa tunggu lulusan mendapatkan/menciptakan pekerjaan pertama, rata-rata gaji pertama/pendapatan awal yang bekerja sesuai dengan bidang keahlian Prodi.

## 6. Strategi Pemenuhan Standar

- 1) Fakultas Kehutanan Unmul melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran.
- 2) Fakultas Kehutanan Unmul mempunyai dokumen panduan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.
- 3) Fakultas Kehutanan Unmul melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen tentang prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.
- 4) Fakultas Kehutanan Unmul melakukan pengawasan terhadap pelaporan hasil penilaian

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0400</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 17 dari 19

- 5) Prodi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran.

## 7. Indikator Pemenuhan Standar

- 1) Indikator pencapaian standar mutu penilaian proses pembelajaran:
- 2) Unmul telah mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data.
- 3) Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) telah melakukan sosialisasi tentang standar penilaian kepada dosen.
- 4) Prodi telah memetakan kemampuan awal mahasiswa baru .
- 5) Prodi mempunyai dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) untuk seluruh MK.
- 6) Prodi mempunyai dokumen rubrik penilaian untuk matakuliah, proposal tugas akhir, tugas akhir, dan ujian tugas akhir.
- 7) Dosen telah menggunakan prinsip penilaian untuk melakukan asesmen dalam MK yang diampunya.
- 8) Hasil pembelajaran berupa pengembangan aspek sikap, ketrampilan dan penguasaan pengetahuan menjadi unsur yang dinilai.
- 9) Dosen telah menggunakan beberapa metode dalam penilaian.
- 10) Dosen melaksanakan penilaian dengan jadwal dan metode sesuai dengan yang tertulis di RAE.
- 11) Rencana Mata Kuliah (RMK) melakukan pengawasan mutu soal ujian.
- 12) Dosen melakukan pengembalian hasil jawaban soal ujian maksimum 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0400</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal <b>18</b> dari <b>19</b>

- 13) Prodi melakukan pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh MK melalui sistem *online*.
- 14) Prodi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen semua MK secara berkala.
- 15) Lulusan mempunyai IPK dan kemampuan berbahasa asing yang sesuai dengan minimal persyaratan tempat kerja / insitusi pendidikan lanjut.
- 16) Semua lulusan telah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) pada saat waktu wisuda.
- 17) Peningkatan waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertamanya.
- 18) Peningkatan daya serap lulusan di dunia kerja.

## 8. Dokumen Terkait

- 1) Formulir Rencana Pembelajaran Semester;
- 2) Formulir Rencana Asesmen dan Evaluasi;
- 3) Formulir Rencana Tugas.

## 9. Referensi

- 1) PP. No 19 Tahun 2005 pasal 19 sampai 24 - UU no 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0400</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 19 dari 19

- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 1 dari 14

# STANDAR

## DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

## FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

# 2019

<b>GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS (GJMF)</b> <b>FAKULTAS KEHUTANAN</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123.	
--	---

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 2 dari 14

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Harlinda Kuspradini, Ph.D	Ketua GJMF		
2	Persetujuan	Irawan Wijaya Kusuma, Ph.D	WD I		
3	Penetapan	Rudianto Amirta, Ph.D	Dekan		
4	Pengendalian	Harlinda Kuspradini, Ph.D	Ketua GJMF		

**Catatan Penggunaan:**

Dokumen kebijakan SPMI Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ini dapat digunakan untuk kepentingan internal Program Studi-Program Studi di lingkungan Fakultas Kehutanan. Bagian-bagian dari dokumen ini dapat diperbanyak atau disimpan dalam bentuk fotokopi, pemindaian, ataupun cara lain dengan izin dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 3 dari 14

### Catatan Perubahan

No. Revisi	Halaman	Bagian yang diubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 4 dari 14

### Distribusi Pemegang Salinan Dokumen

No	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1.	Sekretariat Gugus Penjaminan Mutu	Master	Master
2.	Dekan	Dikendalikan	01
3.	Wakil Dekan I	Dikendalikan	02
4.	Wakil Dekan II	Dikendalikan	03
5.	Wakil Dekan III	Dikendalikan	04
6.	Senat Fakultas	Dikendalikan	05
7.	Kepala Bagian Tata Usaha	Dikendalikan	06
8.	Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Dikendalikan	07
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Dikendalikan	08
10.	Kepala Perpustakaan	Dikendalikan	09
11.	Ketua Program Studi	Dikendalikan	10-12
12.	Kepala Laboratorium	Dikendalikan	13-19

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 5 dari 14

### DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
HALAMAN DEPAN .....	2
CATATAN PERUBAHAN.....	3
DISTRIBUSI PEMEGANG SALINAN DIKUMEN .....	4
DAFTAR ISI .....	5
VISI DAN MISI .....	6
RASIONAL .....	6
PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB.....	7
DEFINISI ISTILAH .....	7
PERNYATAAN ISI STANDAR.....	8
STRATEGI PEMENUHAN STANDAR .....	11
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR.....	12
DOKUMEN TERKAIT .....	14
REFERENSI.....	14

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 6 dari 14

## 1. Visi dan Misi

### Visi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

“Menjadi Fakultas Kehutanan terkemuka di Asia dengan keunggulan tridharma yang berbasiskan potensi sumberdaya hutan tropis lembab dan lingkungannya”

### Misi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

1. Melaksanakan sistem pendidikan tinggi yang sehat dan relevan dengan dunia kerja, perubahan sosial, dan perkembangan global;
2. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kehutanan yang berkualitas, berkepribadian dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang modern dan memenuhi standar nasional maupun internasional;
3. Menyelenggarakan penelitian-penelitian yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup dan berkelanjutan, khususnya pada bidang kehutanan;
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada riset dan pengembangan ipteks kehutanan untuk kemanfaatan bagi masyarakat;
5. Menjalankan pengelolaan fakultas yang terstandar, akuntabel, transparan dan mandiri;
6. Mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan para pihak dalam peningkatan mutu pelaksanaan tridharma.

## 2. Rasional

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 7 dari 14

Pendidikan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045 Tahun 2002. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjadi bahan acuan formal bagi setiap warga Negara Republik Indonesia khususnya bagi para pejabat dan petugas yang menangani pendidikan. Peraturan Menteri Tahun 2014 No. 49 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 25 menyebutkan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Selanjutnya pasal 29 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

### 3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Dekan;
- 2) Ketua Prodi

### 4. Definisi Istilah

- 1) Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- 2) Tenaga kependidikan adalah khusus seperti pustakawan, laboran, teknisi, tenaga keuangan, pengadaan barang dan jasa wajib memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai bidang tugasnya yang dikeluarkan oleh lembaga

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 8 dari 14

sertifikasi yang diakui pemerintah. Kualifikasi akademik yang dinyatakan dengan ijazah sesuai kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

## 5. Pernyataan Isi Standar

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- a) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- c) Kompetensi pendidik sebagaimana dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- d) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan prodi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- e) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 9 dari 14

relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.

- f) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.
- g) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan/atau dosen bersertifikasi profesi yang relevan dengan prodi, dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi).
- h) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi, serta berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.
- i) Dosen program spesialis satu dan spesialis dua harus berkualifikasi lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan prodi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- j) Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan atau dosen yang bersertifikasi profesi yang relevan dengan prodi, dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi. Pembimbing utama harus sudah pernah mempublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Kemenristekdikti.
- k) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 10 dari 14

- a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
  - Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
  - Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
  - Pembimbingan dan pelatihan;
  - Penelitian dan;
  - Pengabdian kepada masyarakat;
- b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang.
  - l) Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam perminggu.
  - m) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen paling sedikit setara dengan mengelola 12 SKS beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.
  - n) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.
  - o) Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.
  - p) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
  - q) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 11 dari 14

- r) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- s) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap prodi paling sedikit 6 (enam) orang berkualifikasi yang sesuai.
- t) Dosen tetap untuk program spesialis dua, program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.
- u) Dosen tetap wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada prodi.
- v) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- w) Tenaga kependidikan bagian dari tenaga administrasi.
- x) Tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- y) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

## 6. Strategi Pemenuhan Standar

- 1) Dekan, Ketua Prodi, koordinator menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan semua unit yang terkait dengan metode dan mekanisme standar dosen dan tenaga kependidikan yang berdasarkan pada undang-undang pendidikan.
- 2) Mempersiapkan tenaga ahli yang dapat langsung bekerja sesuai dengan bidangnya, mampu mengimplementasikan ilmunya serta mampu

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 12 dari 14

mengembangkan diri untuk menjawab tantangan yang baru dalam meningkatkan Perguruan Tinggi.

## 7. Indikator Pemenuhan Standar

- 1) Tercapainya rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1:30 untuk bidang sosial dan 1:20 untuk bidang eksakta.
- 2) Dosen tetap minimal bergelar magister dan lebih dari 40 persen dosen tetap bergelar doktor.
- 3) Memiliki sertifikasi kompetensi keahlian sesuai dengan bidang profesinya yang didapat dari perguruan tinggi dan diakui oleh lembaga sertifikasi profesi/asosiasi yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan atau telah diakui oleh lembaga Internasional.
- 4) Memiliki sertifikat pelatihan Pelatihan Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Intruksional (PEKERTI) dan *Applied Approach (AA)*.
- 5) Dosen memiliki kompetensi akademik yang dinyatakan dengan sertifikat meliputi:
  - a. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan untuk: a). Memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa; b). membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran; c). mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif, humanis, dan mencerdaskan; d). mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi dan meningkatkan kemampuan *soft skill* mahasiswa; e). memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran; dan f). melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang valid dan reliable, serta g). melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensimahasiswa.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 13 dari 14

- b. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan untuk: a). memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya; b). mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang; c). mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusinya; d). memahami metodologi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu, teknologi, dan seni; e). belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni atau profesi; f). melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/atau profesi; g). menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya; h). melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya; dan i). menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang keilmuan dan/atau profesinya.
- c. Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan untuk: a). bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia; b). menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil berwibawa, dan memiliki integritas; c). menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi; d). berperilaku sesuai kode etik dosen dan/atau kode etik profesi; e). berperilaku kreatif, inovatif, adaptif, dan produktif, berorientasi pada pengembangan berkelanjutan; dan f). menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner.
- d. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan untuk: a). bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan menghargai multi

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 14 dari 14

budaya; b). berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif dengan berbagai kalangan, termasuk inter dan antar komunitas profesi; dan c). bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik dari pihak lain.

## 8. Dokumen Terkait

- 1) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini harus dilengkapi dengan Peraturan Univeristas Fakultas dan Akademik.
- 2) Manual Prosedur, Peraturan Akademik, borang atau formulir kerja yang terkait dengan tenaga Dosen dan tenaga Kependidikan.

## 9. Referensi

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa.
- 5) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- 6) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Statuta Universitas Mulawarman

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0600</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 1 dari 16

# STANDAR

## SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

## FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

# 2019

<b>GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS (GJMF)</b> <b>FAKULTAS KEHUTANAN</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123.	
--	---

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0600</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 2 dari 16

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Harlinda Kuspradini, Ph.D	Ketua GJMF		
2	Persetujuan	Irawan Wijaya Kusuma, Ph.D	WD I		
3	Penetapan	Rudianto Amirta, Ph.D	Dekan		
4	Pengendalian	Harlinda Kuspradini, Ph.D	Ketua GJMF		

**Catatan Penggunaan:**

Dokumen kebijakan SPMI Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ini dapat digunakan untuk kepentingan internal Program Studi-Program Studi di lingkungan Fakultas Kehutanan. Bagian-bagian dari dokumen ini dapat diperbanyak atau disimpan dalam bentuk fotokopi, pemindaian, ataupun cara lain dengan izin dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0600</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 3 dari 16

### Catatan Perubahan

No. Revisi	Halaman	Bagian yang diubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0600</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 4 dari 16

### Distribusi Pemegang Salinan Dokumen

No	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1.	Sekretariat Gugus Penjaminan Mutu	Master	Master
2.	Dekan	Dikendalikan	01
3.	Wakil Dekan I	Dikendalikan	02
4.	Wakil Dekan II	Dikendalikan	03
5.	Wakil Dekan III	Dikendalikan	04
6.	Senat Fakultas	Dikendalikan	05
7.	Kepala Bagian Tata Usaha	Dikendalikan	06
8.	Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Dikendalikan	07
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Dikendalikan	08
10.	Kepala Perpustakaan	Dikendalikan	09
11.	Ketua Program Studi	Dikendalikan	10-12
12.	Kepala Laboratorium	Dikendalikan	13-19

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0600</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 5 dari 16

### DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
HALAMAN DEPAN .....	2
CATATAN PERUBAHAN.....	3
DISTRIBUSI PEMEGANG SALINAN DIKUMEN .....	4
DAFTAR ISI .....	5
VISI DAN MISI .....	6
RASIONAL .....	7
PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB.....	8
DEFINISI ISTILAH .....	8
PERNYATAAN ISI STANDAR.....	9
STRATEGI PEMENUHAN STANDAR .....	13
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR.....	13
DOKUMEN TERKAIT .....	13
REFERENSI.....	14
LAMPIRAN.....	14

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0600</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 6 dari 16

## 1. Visi dan Misi

### Visi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

“Menjadi Fakultas Kehutanan terkemuka di Asia dengan keunggulan tridharma yang berbasis potensi sumberdaya hutan tropis lembab dan lingkungannya”

### Misi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

1. Melaksanakan sistem pendidikan tinggi yang sehat dan relevan dengan dunia kerja, perubahan sosial, dan perkembangan global;
2. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kehutanan yang berkualitas, berkepribadian dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang modern dan memenuhi standar nasional maupun internasional;
3. Menyelenggarakan penelitian-penelitian yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup dan berkelanjutan, khususnya pada bidang kehutanan;
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada riset dan pengembangan ipteks kehutanan untuk kemanfaatan bagi masyarakat;
5. Menjalankan pengelolaan fakultas yang terstandar, akuntabel, transparan dan mandiri;
6. Mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan para pihak dalam peningkatan mutu pelaksanaan tridharma.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0600</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 7 dari 16

## 2. Rasional

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana prasarana pendidikan menurut permenristekdikti meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Unmul melalui BPM menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan koordinator Prodi.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0600</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
DOKUMEN	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
BIDANG	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 8 dari 16

### 3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Dekan;
- 2) Wakil Dekan;
- 3) Ketua Prodi;
- 4) GJMF dan UJMP
- 5) Dosen dan Tenaga Kependidikan

### 4. Definisi Istilah

- 1) Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan. Pembangunan maupun pengembangan Prodi akademik ini mengacu pada *master plan* dan *grand desing* kampus Unmul, sehingga misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai. Kegiatan pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan alat sangat diperlukan agar peralatan dapat dioperasikan dengan baik. Sarana akademik mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalammen jalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi yaitu: 1). Sarana pembelajaran, mencakup: (a) sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, missal papan tulis, OHP, LCD, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain. (b) Peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing Prodi. Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM dane-learning. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilah, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0600</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 9 dari 16

- 2) Prasarana akademik adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. Prasarana akademik terdiri
- prasarana bangunan mencakup lahan dan bangunan gedung, baik untuk keperluan ruang kuliah, ruang kantor, ruang dosen, ruang seminar, ruang rapat, ruang laboratorium, ruang studio, ruang perpustakaan, ruang komputer, kebun percobaan, bengkel, fasilitas umum dan kesejahteraan, seperti rumah sakit, klinik, pusat pelayanan mahasiswa, prasarana olahraga dan seni serta asrama mahasiswa.
  - prasarana umum berupa air, sanitasi, drainase, listrik, jaringan telekomunikasi, transportasi, parkir, taman, hutan kampus dan kolam.

## 5. Pernyataan Isi Standar

- Setiap perguruan tinggi wajib memiliki sarana untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan yang meliputi: (a). perabot; (b). peralatan pendidikan; (c). media pendidikan; (d). buku, buku elektronik, jurnal dan repositori; (e). sarana teknologi informasi dan komunikasi; (f). instrumentasi eksperimen; (g). sarana olahraga; (h). sarana berkesenian; (i). sarana fasilitas umum; (j). bahan habis pakai;
- Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (6.1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- Setiap perguruan tinggi wajib memiliki prasarana untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan yang meliputi: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0600</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 10 dari 16

tempat olahraga; ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa;  
 h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha.

- 4) Standar jumlah perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, sumber belajar, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain dinyatakan dalam rasio minimal jumlah setiap sarana terhadap mahasiswa, sesuai dengan karakteristik Prodi masing-masing.
- 5) Setiap perguruan tinggi wajib memiliki:
  - a. Paling sedikit 120 (seratus dua puluh) judul buku dan jurnal (hard copy atau soft copy) per Prodi dan setiap judul buku paling sedikit memiliki 2 eks.
  - b. Paling sedikit 2 (dua) judul jurnal ilmiah per Prodi.
- 6) Lahan digunakan untuk bangunan perguruan tinggi, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, lahan parkir dan lahan pertamanan agar perguruan tinggi memiliki lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- 7) Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.
- 8) Ruang kelas harus disediakan dengan luas paling sedikit 60 (enam puluh) m<sup>2</sup> untuk 50 (lima puluh) mahasiswa, dilengkapi dengan peralatan penunjang pembelajaran berupa (lima puluh) kursi kuliah, meja kursi dosen, papan tulis dan LCD. Pimpinan perguruan tinggi harus disediakan ruang kerja dengan luas paling sedikit 12 (dua belas) m<sup>2</sup> per orang, dilengkapi dengan meja, kursi, dan lemari.
- 9) Dosen tetap harus disediakan ruang kerja yang dapat menjaga *privacy* dengan luas paling sedikit 4 (empat) m<sup>2</sup> per dosen, dilengkapi dengan meja, kursi, dan rak buku.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0600</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 11 dari 16

- 10) Tata usaha harus menempati ruang dengan luas paling sedikit 4 (empat) m<sup>2</sup> per pegawai, dilengkapi dengan meja dan kursi.
- 11) Perpustakaan harus menempati ruang paling sedikit 60 (enam puluh) m<sup>2</sup> per Prodi, dilengkapi dengan rak buku yang berkapasitas sesuai dengan jumlah buku.
- 12) Setiap jenis laboratorium harus menempati ruang dengan luas paling sedikit 60 (enam puluh) m<sup>2</sup> per Prodi.
- 13) Bagi Prodi yang mensyaratkan keberadaan bengkel kerja atau unit produksi dalam proses pembelajaran, luas ruang setiap bengkel kerja atau unit produksi paling sedikit (enam puluh) m<sup>2</sup>.
- 14) Setiap perguruan tinggi harus memiliki paling sedikit 1 (satu) ruang kantin.
- 15) Setiap perguruan tinggi harus memiliki paling sedikit 1 (satu) tempat olahraga.
- 16) Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- 17) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- 18) Pada daerah rawan gempa atau berlahan labil, bangunan perguruan tinggi harus memenuhi standar tahan gempa.
- 19) Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dan ayat (17) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
- 20) Perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus, wajib menyediakan akses

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0600</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 12 dari 16

ke sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.

- 21) Sarana dan prasarana berkebutuhan khusus antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
- 22) Kebutuhan ruang dan peralatan laboratorium seharusnya sejalan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK.
- 23) Manual penggunaan peralatan di laboratorium harus disediakan untuk memandu dan menghindari terjadinya kerusakan alat akibat penggunaan yang salah.
- 24) Perpustakaan fakultas/jurusan/Prodi harus menyediakan minimal buku referensi yang menunjang ilmu dasar keahlian dan selalu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK, dalam bentuk jurnal-jurnal.
- 25) Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
- 26) Universitas seharusnya memiliki rumah sakit pendidikan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan tridarma perguruan tinggi.
- 27) Rumah sakit pendidikan harus terakreditasi oleh lembaga yang berwenang sebagai rumah sakit pendidikan.
- 28) Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan tanggung jawab perguruan tinggi.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0600</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 13 dari 16

29) Pemeliharaan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan memperhatikan masa pakai.

30) Pengaturan tentang masa pakai sebagaimana dimaksud pada ayat yang diatur oleh perguruan tinggi.

## 6. Strategi Pemenuhan Standar

- 1) Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para dekan secara berkala.
- 2) Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- 3) Pimpinan universitas dan fakultas bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.

## 7. Indikator Pemenuhan Standar

Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.

## 8. Dokumen Terkait

- 1) Standar bangunan gedung.
- 2) Standar ruang kelas.
- 3) Pedoman kelayakan bangunan.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0600</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 14 dari 16

## 9. Referensi

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4) Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa.
- 5) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- 6) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Statuta Universitas Mulawarman.

## 10. LAMPIRAN

### STANDAR AKADEMIK : SARANA DAN PRASARANA

- 1) Sarana dan prasarana pengajaran dan pembelajaran harus direncanakan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana pengembangan kegiatan akademik dan atau kurikulum serta dituangkan dalam master plan sarana dan prasarana.
- 2) Infrastruktur universitas harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta standar keamanan dan kesehatan lingkungan yang ditentukan Universitas Mulawarman dan departemen teknis terkait.
- 3) Universitas harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0600</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 15 dari 16

- 4) Setiap Prodi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk Prodi tersebut.
- 5) Setiap Prodi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.
- 6) Ruang kuliah minimal harus dilengkapi dengan papan tulis, pengeras suara, LCD dan pendingin udara.
- 7) Kebutuhan ruang dan peralatan laboratorium seharusnya sejalan dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK.
- 8) Manual penggunaan peralatan di laboratorium harus disediakan untuk memandu dan menghindari terjadinya kerusakan alat akibat penggunaan yang salah.
- 9) Perpustakaan fakultas /Prodi harus menyediakan minimal buku referensi yang menunjang ilmu dasar keahlian dan selalu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan perkembangan IPTEK, dalam bentuk jurnal-jurnal.
- 10) Perpustakaan fakultas/Prodi seharusnya dilengkapi dengan fasilitas untuk memudahkan penelusuran judul dan pengarang buku serta kemudahan untuk peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal.
- 11) Perpustakaan universitas harus mendukung dan melengkapi fungsi perpustakaan fakultas atau Prodi serta sebagai koordinator pengembangan perpustakaan secara keseluruhan.
- 12) Perpustakaan universitas seharusnya memiliki *Advisory Board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan secara keseluruhan.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0600</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 16 dari 16

- 13) Perpustakaan universitas seharusnya bisa diakses dari seluruh perpustakaan baik internal maupun eksternal.
- 14) Pusat komputer universitas dan fakultas seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
- 15) Pusat komputer universitas dan fakultas seharusnya memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
- 16) Fasilitas fisik untuk aktivitas ekstra kurikuler mahasiswa seharusnya diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa.
- 17) Semua fasilitas fisik dan peralatan harus dipelihara secara teratur.
- 18) Universitas/fakultas seharusnya menyediakan prasarana: olah raga, ibadah, kantin, bank, poliklinik, dan lainnya

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0700</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 1 dari 11

# STANDAR

## PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

### FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

# 2019

<b>GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS (GJMF)</b> <b>FAKULTAS KEHUTANAN</b> <b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123.	
--	---

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0700</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 2 dari 11

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Harlinda Kuspradini, Ph.D	Ketua GJMF		
2	Persetujuan	Irawan Wijaya Kusuma, Ph.D	WD I		
3	Penetapan	Rudianto Amirta, Ph.D	Dekan		
4	Pengendalian	Harlinda Kuspradini, Ph.D	Ketua GJMF		

**Catatan Penggunaan:**

Dokumen kebijakan SPMI Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ini dapat digunakan untuk kepentingan internal Program Studi-Program Studi di lingkungan Fakultas Kehutanan. Bagian-bagian dari dokumen ini dapat diperbanyak atau disimpan dalam bentuk fotokopi, pemindaian, ataupun cara lain dengan izin dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0700</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 3 dari 11

#### Catatan Perubahan

No. Revisi	Halaman	Bagian yang diubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0700</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 4 dari 11

### Distribusi Pemegang Salinan Dokumen

No	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1.	Sekretariat Gugus Penjaminan Mutu	Master	Master
2.	Dekan	Dikendalikan	01
3.	Wakil Dekan I	Dikendalikan	02
4.	Wakil Dekan II	Dikendalikan	03
5.	Wakil Dekan III	Dikendalikan	04
6.	Senat Fakultas	Dikendalikan	05
7.	Kepala Bagian Tata Usaha	Dikendalikan	06
8.	Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Dikendalikan	07
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Dikendalikan	08
10.	Kepala Perpustakaan	Dikendalikan	09
11.	Ketua Program Studi	Dikendalikan	10-12
12.	Kepala Laboratorium	Dikendalikan	13-19

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0700</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 5 dari 11

### DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
HALAMAN DEPAN .....	2
CATATAN PERUBAHAN.....	3
DISTRIBUSI PEMEGANG SALINAN DIKUMEN .....	4
DAFTAR ISI .....	5
VISI DAN MISI .....	6
RASIONAL .....	6
PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB.....	7
DEFINISI ISTILAH .....	7
PERNYATAAN ISI STANDAR.....	7
STRATEGI PEMENUHAN STANDAR .....	8
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR.....	9
DOKUMEN TERKAIT .....	10
REFERENSI.....	11

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0700</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 6 dari 11

## 1. Visi dan Misi

### Visi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

“Menjadi Fakultas Kehutanan terkemuka di Asia dengan keunggulan tridharma yang berbasiskan potensi sumberdaya hutan tropis lembab dan lingkungannya”

### Misi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

1. Melaksanakan sistem pendidikan tinggi yang sehat dan relevan dengan dunia kerja, perubahan sosial, dan perkembangan global;
2. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kehutanan yang berkualitas, berkepribadian dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang modern dan memenuhi standar nasional maupun internasional;
3. Menyelenggarakan penelitian-penelitian yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup dan berkelanjutan, khususnya pada bidang kehutanan;
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada riset dan pengembangan ipteks kehutanan untuk kemanfaatan bagi masyarakat;
5. Menjalankan pengelolaan fakultas yang terstandar, akuntabel, transparan dan mandiri;
6. Mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan para pihak dalam peningkatan mutu pelaksanaan tridharma.

## 2. Rasional

Berdasarkan peraturan menteri riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia no. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, disebutkan

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0700</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 7 dari 11

bahwa standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi. Selanjutnya standar pengelolaan sebagaimana tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Penetapan pengelolaan pembelajaran tersebut merupakan upaya untuk memberikan pemenuhan capaian pembelajaran perguruan tinggi. Untuk itulah maka perlu ditetapkan standar kompetensi lulusan Unmul.

### 3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Dekan;
- 2) Wakil Dekan;
- 3) Ketua Prodi;
- 4) GJMF dan UJMP
- 5) Dosen

### 4. Definisi Istilah

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Prodi. (Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 pasal 5 ayat 1).

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0700</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 8 dari 11

## 5. Pernyataan Isi Standar

Dekan dan Ketua Prodi harus melakukan pengelolaan pembelajaran agar tercapai mutu pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan paling lambat tahun 2020.

## 6. Strategi Pemenuhan Standar

- 1) Dekan dan KaProdi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah.
- 2) Dekan dan KaProdi melakukan penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Dekan dan KaProdi melakukan sistemik yang menciptakan suasana akademik budaya mutu yang baik.
- 4) Dekan dan KaProdi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- 5) Dekan dan KaProdi melakukan pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengembalian keputusan perbaikan dan pembangunan mutu pembelajaran.
- 6) Dekan dan KaProdi melakukan penyusunan kebijakan, rencana strategis, dan organisasi terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0700</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 9 dari 11

- 7) Dekan dan KaProdi melakukan menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- 8) Dekan dan KaProdi melakukan peningkatan mutu pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan.
- 9) Dekan dan KaProdi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Prodi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- 10) Dekan dan KaProdi melakukan pembuatan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- 11) Dekan dan KaProdi melakukan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

## 7. Indikator Pemenuhan Standar

Indikator capaian pengelolaan pembelajaran fakultas dengan mengukur:

- a) Fakultas memiliki kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah.
- b) Fakultas memiliki program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- c) Fakultas memiliki sistemik yang menciptakan suasana akademik budaya mutu yang baik.
- d) Fakultas melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0700</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 10 dari 11

- e) Fakultas memiliki pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengembalian keputusan perbaikan dan pembangunan mutu pembelajaran.
- f) Fakultas memiliki dokumen kebijakan, rencana strategis, dan organisasi terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
- g) Fakultas menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- h) Fakultas melakukan peningkatan mutu pengelolaan Prodi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan.
- i) Fakultas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Prodi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- j) Fakultas memiliki dokumen panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- k) Fakultas melakukan pelaporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

## 8. Dokumen Terkait

- 1) Standar kompetensi lulusan;
- 2) Standar isi pembelajaran;
- 3) Standar proses pembelajara;
- 4) Standar dosen dan tenaga kependidikan; dan
- 5) Standar sarana dan prasarana pembelajaran.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0700</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 11 dari 11

## 9. Referensi

- 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003.
- 2) UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tahun 2005.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2015.
- 4) Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 2006.
- 6) Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7) Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti tahun 2017.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0800</b>  Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
	<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 1 dari 11

# STANDAR

## PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

### FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

# 2019

<b>GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS (GJMF) FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123.	
--	---

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0800</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>		<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Harlinda Kuspradini, Ph.D	Ketua GJMF		
2	Persetujuan	Irawan Wijaya Kusuma, Ph.D	WD I		
3	Penetapan	Rudianto Amirta, Ph.D	Dekan		
4	Pengendalian	Harlinda Kuspradini, Ph.D	Ketua GJMF		

**Catatan Penggunaan:**

Dokumen kebijakan SPMI Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ini dapat digunakan untuk kepentingan internal Program Studi-Program Studi di lingkungan Fakultas Kehutanan. Bagian-bagian dari dokumen ini dapat diperbanyak atau disimpan dalam bentuk fotokopi, pemindaian, ataupun cara lain dengan izin dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0800</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>  <b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>		Hal 3 dari 11

### Catatan Perubahan

No. Revisi	Halaman	Bagian yang diubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0800</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 4 dari 11

### Distribusi Pemegang Salinan Dokumen

No	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1.	Sekretariat Gugus Penjaminan Mutu	Master	Master
2.	Dekan	Dikendalikan	01
3.	Wakil Dekan I	Dikendalikan	02
4.	Wakil Dekan II	Dikendalikan	03
5.	Wakil Dekan III	Dikendalikan	04
6.	Senat Fakultas	Dikendalikan	05
7.	Kepala Bagian Tata Usaha	Dikendalikan	06
8.	Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Dikendalikan	07
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Dikendalikan	08
10.	Kepala Perpustakaan	Dikendalikan	09
11.	Ketua Program Studi	Dikendalikan	10-12
12.	Kepala Laboratorium	Dikendalikan	13-19

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0800</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>  <b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>		Hal 5 dari 11

### DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
HALAMAN DEPAN .....	2
CATATAN PERUBAHAN.....	3
DISTRIBUSI PEMEGANG SALINAN DIKUMEN .....	4
DAFTAR ISI .....	5
VISI DAN MISI .....	6
RASIONAL .....	7
PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB.....	8
DEFINISI ISTILAH .....	8
PERNYATAAN ISI STANDAR.....	8
STRATEGI PEMENUHAN STANDAR .....	10
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR.....	11
DOKUMEN TERKAIT .....	11
REFERENSI.....	11

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0800</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 6 dari 11

## 1. Visi dan Misi

### Visi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

“Menjadi Fakultas Kehutanan terkemuka di Asia dengan keunggulan tridharma yang berbasiskan potensi sumberdaya hutan tropis lembab dan lingkungannya”

### Misi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

1. Melaksanakan sistem pendidikan tinggi yang sehat dan relevan dengan dunia kerja, perubahan sosial, dan perkembangan global;
2. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kehutanan yang berkualitas, berkepribadian dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang modern dan memenuhi standar nasional maupun internasional;
3. Menyelenggarakan penelitian-penelitian yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup dan berkelanjutan, khususnya pada bidang kehutanan;
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada riset dan pengembangan ipteks kehutanan untuk kemanfaatan bagi masyarakat;
5. Menjalankan pengelolaan fakultas yang terstandar, akuntabel, transparan dan mandiri;
6. Mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan para pihak dalam peningkatan mutu pelaksanaan tridharma.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0800</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 7 dari 11

## 2. Rasional

Unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama dalam kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta penunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26, dinyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Secara khusus biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya pendidikan, sarana dan prasarana, teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia, serta modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan sedangkan biaya operasional satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan lainnya seperti bahan habis pakai, biaya operasi pendidikan tidak langsung seperti listrik, air, jasa telekomunikasi, internet, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Perguruan Tinggi pasal 39 menyatakan Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0800</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 8 dari 11

mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

### 3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Dekan;
- 2) Ketua Program Studi.

### 4. Definisi Istilah

- 1) Biaya Investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
- 2) Biaya Operasional meliputi : gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan lainnya, bahan atau peralatan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung meliputi: listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan saran dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain-lainnya.
- 3) Biaya Personel meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan

### 5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	<p><b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>          Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda          75123, Samarinda 75123.          E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a>.          Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a></p>	<p><b>Kode/No</b>  <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0800</b></p> <p>Tanggal dikeluarkan:  <b>11 November 2019</b></p>
<p><b>DOKUMEN</b></p>	<p><b>STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b></p>	<p>Revisi 2</p>
<p><b>BIDANG</b></p>	<p><b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b></p>	<p>Hal 9 dari 11</p>

- 2) Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
- 3) Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- 4) Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per-mahasiswa per-tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- 5) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh menteri dengan mempertimbangkan : jenis prodi, tingkat akreditasi perguruan tinggi dan prodi, *indeks* kemahalan wilayah.
- 6) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- 7) Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan prodi.
- 8) Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0800</b>  Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
	<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 10 dari 11

- 9) Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- 10) Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar Uang kuliah Tunggal (UKT) diperoleh dari mahasiswa.
- 11) Komponen pembiayaan lain di luar UKT, antara lain : hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- 12) Fakultas wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara *akuntabel* dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

## 6. Strategi Pemenuhan Standar

- 1) Pimpinan universitas berkoordinasi dengan para wakil rektor dan dekan secara berkala untuk perencanaan dan pengelolaan pembiayaan serta pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang tersedia.
- 2) Dekan, koordinator Prodi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelola pembiayaan secara efisiensi serta optimalisasi penerimaan yang sesuai dengan standar pembiayaan.
- 3) Menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembiayaan universitas dan fakultas.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0800</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 11 dari 11

## 7. Indikator Pemenuhan Standar

- 1) Finansial yang terkait Dekan, Ketua jurusan dan koordinator prodi yang sehat.
- 2) Universitas dan Fakultas harus mempunyai rencana anggaran dan realisasinya.

## 8. Dokumen Terkait

Standar Pembiayaan Pembelajaran ini harus dilengkapi dengan Renstra, RKAT, RBA, dan Lakip.

## 9. Referensi

- 1) Permen Nomor 49 Tahun 2014 tentang SNPPT.
- 2) Permen Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP.
- 3) Permen Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.
- 4) Permen Keuangan No. 169/PMK.02/2014 tentang perubahan atas permen Keu no 133/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015.



[fahutan.unmul.ac.id](http://fahutan.unmul.ac.id)